



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2014/PAMna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

**melawan**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak berkerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada: **KUASA TERMOHON**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Register Nomor : 001/SK/2013 tanggal 13 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai: **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 20 hal. Put.No.0022/Pdt.G/2014/PAMna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Januari 2014 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0022/Pdt.G/2014/PA Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010, dengan wali nikah ayah Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning tanggal 13 Januari 2014;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama **ANAK I** ,perempuan, umur 3 tahun yang kedua bernama **ANAK II**, perempuan, umur 1 tahun 7 bulan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kosan di Bengkulu selama 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon selama 3 bulan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama samapi akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun 8 bulan, setelah itu sejak pertengahan tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2012 disebabkan kerena Termohon tidak membantu

Hal. 2 dari 20 hal. Put.No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan rumah setelah selesai aqida anak Pemohon dan Termohon dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan dijemput oleh orangtua Termohon;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon, dan Termohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 hal. Put.No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah dianjurkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator bernama : **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Manna dan berdasarkan laporan mediator tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk persidangan selanjutnya untuk mewakili kepentingannya Termohon menguasakan kepada **KUASA TERMOHON** sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Izin Kuasa Ketua Pengadilan Agama Manna Klas II Nomor : 308/K.Kh/2014/PA. Mna tanggal 13 Februari 2014 yang mengizinkan kepada Penerima Kuasa menjadi kuasa Pemberi Kuasa, dan oleh karenanya Majelis Hakim mengizinkan beracara secara insidentil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon seluruh isinya dipertahankan tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil posita nomor 1 sampai dengan nomor 6 dalam permohonan Pemohon benar;
2. Bahwa, dalil posita nomor 7 dalam permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai;
3. Bahwa, antara Pemohon Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang telah berjalan selama 21 bulan dan selama itu Pemohon tidak mengirimkan nafkah untuk Termohon;

Hal. 4 dari 20 hal. Put.No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Termohon akan menjalani masa iddah selama 3 bulan lamanya dan berhak menerima nafkah dari Pemohon;
5. Bahwa, jika terjadi perceraian Termohon akan menuntut nafkah sebagai berikut:
  - a. Nafkah pisah (madhiyah) selama 21 bulan sejumlah Rp100.000,00 / bulan;
  - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp300.000,00/ bulan;
  - c. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
  - d. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri
6. Bahwa, berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang terhadap Penggugat berupa:
  - a. Nafkah pisah sejumlah Rp2.100.000,00;
  - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp.900.000,00;
  - c. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 5 dari 20 hal. Put.No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah untuk kedua orang anak sejumlah  
Rp400.000,00 sampai kedua anak tersebut dewasa atau  
mandiri;

e. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon  
putusan yang seadil-adilnya

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan  
perundang-undangan berlaku;

Bahwa, Pemohon dalam replik konvensi maupun dalam  
rekonvensi tetap pada pendiriannya semula dan menyanggupi seluruh  
tuntutan Termohon;

Bahwa, Termohon dalam duplik dalam konvensi maupun  
dalam rekonvensi tetap pada pendiriannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah  
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta  
Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor : **NOAKTN**, yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung  
Kemuning tanggal 13 Januari 2014, bermaterai cukup,  
dinazegelen pos, dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan  
Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan  
cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Termohon, lalu  
oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon  
mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 hal. Put.No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon selama 3 bulan, dan terakhir di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 8 bulan, dan sejak pertengahan tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya Termohon mempunyai sifat pencemburu;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2012, sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 21 bulan yang lalu;
- Bahwa, keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 20 hal. Put.No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga Termohon melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon termasuk wanita yang baik;
2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi koponakan Pemohon;
  - Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon selama 3 bulan, dan terakhir di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, sekarang ikut bersama Termohon;
  - Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya selama 8 bulan, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya Termohon mempunyai sifat pencemburu;
  - Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2012 sewaktu ada acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 20 hal. Put.No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 21 bulan yang lalu;
- Bahwa, keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama berumah tangga Termohon melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon termasuk wanita yang baik;
- Bahwa, Termohon seorang isteri dapat menjaga dirinya dan tidak mempunyai sifat tercela;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya masing-masing, Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 20 hal. Put.No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sesuai Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tidak terjadi pedamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun 8 bulan, setelah itu sejak pertengahan tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pencemburu dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2012 pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
2. Bahwa, Termohon tidak membantah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon, namun Termohon menuntut Pemohon berupa nafkah masa lampau (madhiyah), nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah untuk kedua orang anak;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.07.7.6 /Pw.01/05/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning tanggal 13 Januari 2014, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P) dan tidak dibantah oleh Termohon Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam posita 1 sampai dengan angka 3 tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tentang tempat tinggal setelah menikah, dan tentang dikaruniai anak, dan dalil posita 1 sampai dengan 3 tersebut tidak dibantah oleh Termohon sesuai Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna, dan bila dihubungkan dengan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai 3 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 sampai 6 tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 1 ahun 8 bulan kemudian sering terjadi perselisihan, tentang telah terjadi pisah tempat tinggal,

Hal. 11 dari 20 hal.Put. No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tentang usaha perdamaian keluarga, dalil posita 4 sampai dengan 6 tersebut tidak dibantah oleh Termohon, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan antar orang-orang Islam masing-masing pihak tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, bahwa kedua orang saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, telah dikarunia dua orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon mempunyai sifat pencemburu, para saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 21 bulan yang lalu pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian dalil Pemohon dalam posita angka 4 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain:

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 21 bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak harmonis lagi apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah, mawwadah warrahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah hanya sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaaqon gholiidzan"* (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991), perjanjian suci, yang untuk memutusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak semata, dalam hal rumah tangga telah retak atau pecah tidak lagi dipersoalkan siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan kepada keadaan rumah tangganya itu apakah telah retak atau pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa apabila telah terjadi ketidakharmonisan, dikhawatirkan akan sering terjadi perselisihan secara terus menerus, dan bila mana rasa cinta dan kasih antara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil. Sehingga mempertahankan rumah tangga yang tidak mungkin bersatu lagi niscaya akan lebih banyak mudharatnya daripada mashlahatnya. Oleh karenanya dicari jalan terbaik untuk mengatasinya, dengan harapan agar kedua

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak memperoleh ketenteraman dan kedamaian oleh karenanya permohonan Pemohon sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karenanya Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah terbukti, maka alasan-alasan perceraian yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan cukup disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonsensi adalah jika terjadi perceraian Penggugat menuntut Tergugat antara lain nafkah masa lampau (madhiyah), nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah untuk kedua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam replik dan duplik telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang nafkah masa lampau (madhiyah), nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah untuk kedua orang anak sebagai berikut:

## **Tentang Nafkah Kelalaian:**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang dilalaikan Tergugat selama 21 bulan karena selama itu Penggugat dan Tergugat berpisah, dan selama itu pula Tergugat tidak mengirimkan nafkah yang menjadi kewajibannya terhadap Penggugat sebesar Rp100.000,00 perbulannya, dalam konvensi Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 80 huruf ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Tergugat sebagai suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri yang mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya dan tidak terbukti Penggugat berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk orang yang ahlu al-istimta' dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut masa lampau sebesar Rp100.000,00 perbulan selama 21 bulan sementara dalam jawabannya Tergugat sanggup untuk membayarnya sehingga dengan demikian sepatutnya Tergugat dihukum untuk

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah masa lampau (madhiyah) atas kelalaiannya sejumlah Rp100.000,00 x 21 bulan = Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

## Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah dalam konvensi Majelis Hakim telah mengabulkan perceraian Pemohon dengan Termohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Tergugat sebagai suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, dan tidak ternyata terbukti Penggugat berbuat nusyuz yang besarannya sesuai dengan kelayakan, kepatutan, kemampuan dan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu karena isteri menjalankan masa iddah yang selama masa iddah itu tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain sehingga juga untuk kepentingan suami yang mentalak isterinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut iddah sebesar Rp300.000,00 perbulan selama 3 bulan sementara dalam jawabannya Tergugat sanggup untuk membayarnya sehingga Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 x 3 bulan = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

## Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa dalam konvensi perceraian Pemohon dengan Termohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158, 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Tergugat sebagai suami dapat dibebankan untuk memberi mut'ah meskipun pemberian mut'ah ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila tanpa syarat-syarat dan besarnya mut'ah juga disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang dicerai, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya, tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap isteri yang telah dicerainya sehingga dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah dicerai dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berbentuk barang berupa seperangkat alat shalat sementara dalam jawabannya Tergugat sanggup untuk memberinya dan Penggugat tidak keberatan, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;

## **Tentang Nafkah Hadlanah:**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah pemeliharaan anak (hadlanah) untuk dua orang anak, dalam konvensi Majelis Hakim telah mengabulkan perceraian Pemohon dengan Termohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Tergugat sebagai ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya sampai dewasa meskipun telah terjadi perceraian orangtuanya sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 156, oleh karenanya semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah hadlanah sebesar Rp400.000,00 perbulan untuk dua orang anak sampai kedua anak dewasa sementara dalam jawabannya

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sanggup untuk membayarnya sehingga Tergugat dihukum untuk membayar nafkah hadlanah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan hingga dewasa atau dapat mengurus dirinya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Manna;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:
  - a. Nafkah lampau (madiyah) sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Saifullah Anshari, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Su'ud** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

**Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**

Ketua Majelis,

**Saifullah Anshari, M.Ag**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Su'ud**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan Rp 30.000,00
2. Administrasi Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp285.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

**J u m l a h** Rp376.000,00

**Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.0022/Pdt.G/2014/PA Mna.**